



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 1439 /KPTS/M/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN INDONESIA *MONITORING COMMITTEE ON ENGINEERING SERVICES* DALAM RANGKA PELAKSANAAN ASEAN *MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT ON ENGINEERING SERVICES* (CPC-8672)

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kesepakatan ASEAN *Framework Agreement on Services* (AFAS) yang merupakan perjanjian perdagangan di bidang jasa antara negara-negara ASEAN termasuk untuk jasa profesi insinyur difasilitasi melalui ASEAN *Mutual Recognition Arrangement on Engineering Services* (CPC-8672);
- b. bahwa untuk melaksanakan ASEAN *Mutual Recognition Arrangement on Engineering Services* (CPC-8672) sesuai dengan *Notification Letter* Indonesia pada tanggal 29 Februari 2008, maka perlu dibentuk *Monitoring Committee* di Indonesia;
- c. bahwa untuk melanjutkan pelaksanaan tugas dan kewenangan *Monitoring Committee* tersebut, perlu ditetapkan keanggotaan untuk periode berikutnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pembentukan Indonesia *Monitoring Committee on Engineering Services* Dalam Rangka Pelaksanaan ASEAN *Mutual Recognition Arrangement on Engineering Services* (CPC-8672);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan *World Trade Organization/WTO* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5520);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6189);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24);
 8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
 9. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1995 tentang Ratifikasi ASEAN *Framework Agreement on Services*;
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 328);
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

Mengingat : 1. Surat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor BK 0503-LK/2041 tanggal 6 September 2022 Perihal Jawaban Atas Surat Permintaan Usulan Nama Perwakilan Unsur *Professional Regular Authority* (PRA) untuk IMC *on Engineering Services*);

2. Surat Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor B.1272/BNSP/IX/2022 tanggal 12 September 2022 Perihal Penyampaian Usulan Nama Perwakilan Unsur PRA untuk IMC *on Engineering Services*;
3. Surat Pengurus Pusat Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Nomor 593/PP-PII/IX/2022 tanggal 14 September 2022 perihal Usulan Kembali Nama Perwakilan Unsur PII untuk Keanggotaan IMC *on Engineering Services*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBENTUKAN INDONESIA *MONITORING COMMITTEE ON ENGINEERING SERVICES* DALAM RANGKA PELAKSANAAN ASEAN *MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT ON ENGINEERING SERVICES* (CPC-8672).

KESATU : Menetapkan Indonesia *Monitoring Committee* yang selanjutnya disebut IMC *on Engineering Services* dalam rangka Pelaksanaan ASEAN *Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Engineering Services* (CPC-8672), yang terdiri atas:

1. Pembina;
2. Pengarah;
3. Ketua merangkap Anggota; dan
4. Anggota.

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tugas IMC *on Engineering Services* sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, meliputi:

1. memeriksa bukti-bukti kelengkapan dan keabsahan data dan dokumen permohonan ASEAN *Chartered Professional Engineer* (ACPE) yang disampaikan insinyur profesional melalui sistem aplikasi secara daring (*online*);
2. melaksanakan penilaian kesesuaian permohonan yang telah dinyatakan lengkap dan absah dengan kriteria dan prosedur yang telah ditetapkan oleh ASEAN *Chartered Professional Engineer Coordinating Committee* (ACPECC) berdasarkan *Assessment Statements* yang sudah disampaikan, serta memenuhi semua kebijakan tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)/ *Continuing Professional Development* (CPD) dari lembaga regulator keprofesian dengan predikat memuaskan;
3. merekomendasikan permohonan ASEAN *Chartered Professional Engineer* (ACPE) yang telah dinilai memenuhi kriteria dan prosedur untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan oleh ASEAN *Chartered Professional Engineer Coordinating Committee* (ACPECC);

4. mendokumentasikan semua data dan informasi ASEAN *Chartered Professional Engineer* (ACPE) Indonesia yang telah diregistrasi oleh ASEAN *Chartered Professional Engineer Coordinating Committee* (ACPECC) dalam Daftar atau Sistem Registrasi ASEAN *Chartered Professional Engineer* (ACPE) Indonesia yang terintegrasi dengan sistem aplikasi daring (*online*);
5. menjamin bahwa insinyur profesional Indonesia yang akan diregistrasi menjadi ASEAN *Chartered Professional Engineer* (ACPE) oleh ASEAN *Chartered Professional Engineer Coordinating Committee* (ACPECC) telah memenuhi semua persyaratan yang tertuang dalam ASEAN MRA *on Engineering Services* (CPC-8672), serta peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;
6. memantau dan mengevaluasi serta menerima dan meneliti setiap pengaduan atas kinerja para insinyur profesional yang tercantum dalam Daftar atau Sistem Registrasi ASEAN *Chartered Professional Engineer* (ACPE);
7. mengusulkan pencabutan status registrasi insinyur profesional tertentu dari Daftar atau Sistem Registrasi ASEAN *Chartered Professional Engineer* (ACPE) apabila dinyatakan terbukti melanggar ASEAN MRA *on Engineering Services* atau tidak mampu lagi melakukan layanan jasa rekayasa secara profesional dan independen oleh lembaga regulator keprofesian melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada ASEAN *Chartered Professional Engineer Coordinating Committee* (ACPECC);
8. mengembangkan informasi, *database*, dan tata kelola semua hal yang berkaitan dengan ASEAN *Chartered Professional Engineer* (ACPE), termasuk dalam hal:
 - a. mengelola data dan/atau informasi dalam Daftar atau Sistem Registrasi ASEAN *Chartered Professional Engineer* (ACPE) di Indonesia yang terintegrasi dengan sistem aplikasi daring (*online*);
 - b. melaksanakan penyediaan maupun pertukaran data dan/atau informasi yang terkait dengan para insinyur profesional yang tercatat dalam Daftar atau Sistem Registrasi ASEAN *Chartered Professional Engineer* (ACPE) yang terintegrasi dengan sistem aplikasi daring (*online*) dengan *Monitoring Committee* dari negara anggota ASEAN lainnya; dan
 - c. mengupayakan agar insinyur profesional yang tercantum dalam Daftar atau Sistem Registrasi ASEAN *Chartered Professional Engineer* (ACPE) yang terintegrasi dengan sistem aplikasi daring (*online*) senantiasa memperbaharui registrasi masing-masing sesuai dengan masa berlakunya secara periodik;
9. menyebarluaskan kriteria dan prosedur penilaian permohonan ASEAN *Chartered Professional Engineer* (ACPE) yang telah mendapat pengesahan dari ASEAN *Chartered Professional Engineer Coordinating Committee* (ACPECC);

10. mendorong peningkatan jumlah insinyur profesional Indonesia yang melakukan registrasi *ASEAN Chartered Professional Engineer (ACPE)*; dan
11. melaksanakan koordinasi dengan *Monitoring Committee* negara anggota ASEAN lainnya sebagai bagian dari *ASEAN Chartered Professional Engineer Coordinating Committee (ACPECC)* dalam mengembangkan strategi bagi pemerintah dan badan otoritas untuk memfasilitasi pendayagunaan dan mobilitas insinyur profesional.

KETIGA : Kewenangan *IMC on Engineering Services* sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, meliputi:

1. Pembina:
menetapkan kebijakan umum dan membina *IMC on Engineering Services* agar program dan kegiatannya sesuai dengan kebijakan Kementerian;
2. Pengarah:
memberikan arahan kepada Ketua dalam pelaksanaan program kerjanya sesuai kebijakan yang ditetapkan pembina;
3. Ketua:
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan para anggota dalam melaksanakan tugas *IMC on Engineering Services* sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA;
 - b. menyiapkan dan menyampaikan konsep kriteria dan prosedur penilaian permohonan *ASEAN Chartered Professional Engineer (ACPE)* dalam *Assesment Statement* kepada *ASEAN Chartered Professional Engineer Coordinating Committee (ACPECC)*;
 - c. menyampaikan permohonan *ASEAN Chartered Professional Engineer (ACPE)* yang telah dinilai memenuhi kriteria dan prosedur oleh anggota *IMC on Engineering Services* melalui sistem aplikasi daring (*online*) kepada *ASEAN Chartered Professional Engineer Coordinating Committee (ACPECC)*;
 - d. bersama Anggota *IMC* lainnya, menyusun dan menetapkan rencana kerja dan kebutuhan anggaran *IMC on Engineering Services* untuk disahkan oleh pengarah;
 - e. menyampaikan laporan secara periodik tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab *IMC on Engineering Services* kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui pembina;
 - f. mengendalikan pelaksanaan tugas *IMC on Engineering Services*; dan
 - g. menjadi bagian dari Delegasi Indonesia dalam keanggotaan *ASEAN Chartered Professional Engineer Coordinating Committee (ACPECC)*.

4. Anggota:
 - a. melaksanakan tugas IMC *on Engineering Services* sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA sesuai perintah dan/atau permintaan Ketua;
 - b. menyiapkan materi substansi yang dibutuhkan oleh Ketua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab IMC *on Engineering Services*;
 - c. melaksanakan sebagian kewenangan Ketua IMC *on Engineering Services* sesuai perintah dan/atau permintaan Ketua secara tertulis; dan
 - d. menerima permohonan ASEAN *Chartered Professional Engineer* (ACPE) yang telah dinyatakan lengkap oleh Tim Sekretariat dan menilai kesesuaian permohonan dengan kriteria yang telah ditentukan melalui sistem aplikasi daring (*online*).
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, IMC *on Engineering Services* dibantu oleh Tim Sekretariat yang melekat kepada Subdirektorat Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi, Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KELIMA : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT memiliki kewenangan, yang meliputi:
1. melaksanakan kegiatan kesekretariatan dalam mendukung pelaksanaan tugas IMC *on Engineering Services* sesuai perintah dan/atau permintaan Ketua;
 2. membantu menyiapkan bahan-bahan yang akan dibahas dalam rapat IMC *on Engineering Services*, sesuai perintah dan/atau permintaan Ketua;
 3. mengelola sistem database dan aplikasi daring (*online*) mencakup data, informasi, dan publikasi terkait implementasi ASEAN MRA *on Engineering Services*, serta memastikan bahwa Daftar atau Sistem Registrasi ASEAN *Chartered Professional Engineer* (ACPE) yang terintegrasi di dalamnya bersifat akurat dan terkini/kekinian;
 4. menerima permohonan ASEAN *Chartered Professional Engineer* (ACPE) yang disampaikan insinyur profesional untuk diteruskan kepada anggota IMC *on Engineering Services* setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan data dan dokumen.
- KEENAM : Masa bakti IMC *on Engineering Services* berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KETUJUH : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 976/KPTS/M/2019 tentang Pembentukan Indonesia *Monitoring Committee on Engineering Services* Dalam Rangka Pelaksanaan ASEAN *Mutual Recognition Arrangement on Engineering Services* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT



Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 1439/KPTS/M/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN INDONESIA *MONITORING
COMMITTEE ON ENGINEERING SERVICES*
DALAM RANGKA PELAKSANAAN ASEAN
*MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT ON
ENGINEERING SERVICES (CPC-6872)*

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA/ BADAN	JABATAN DALAM <i>MONITORING COMMITTEE</i>
1	Direktur Jenderal Bina Konstruksi	Kementerian PUPR	Pembina
2	Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Kementerian PUPR	Pengarah
3	Mochammad Natsir	Kementerian PUPR	Ketua/ Anggota
4	Andi Taufan Marimba	PII	Anggota
5	Basuki Nugroho	PII	Anggota
6	Tri Widjajanto Joedosastro	LPJK	Anggota
7	Bonardo Aldo Tobing	BNSP	Anggota
8	Eka Prasetyawati	Kementerian PUPR	Anggota

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2022

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT



Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001